



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 790 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TUNAS WINAYA KEC CIBALONG KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan PGRI Kec. Cibalong Nomor: 39/UM-Cab/XIX/2005 tanggal 10 Maret 2005

Menimbang

a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawha berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cibalong Nomor 642.1/II – Kec/ tanggal : 07 Maret 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibalong Nomor 421.1/20-Kec/2005 tanggal 03 Maret 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.05.4/2/PP.007/152/2005 tanggal April 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan

: Yayasan PGRI

Alamat Yayasan

: Jl. Raya Miramare Cibalong – 44176 Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah

: PGRI Tunas Winaya

Alamat Sekolah

: Jl. Raya Miramare Ds. Mekarsari Cibalong – 44176 Garut

Mulai Pelaksanaan

: 2005/2006

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : G A R U T

Pada tanggal : 3 – 5 = 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd

Ros NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cibalong